



SIDOMUNCUL

PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2019

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseroan No. 001/KR-DIR/SM/X/19 tanggal 23 Oktober 2019 dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Oktober 2019 perihal: "Persetujuan Pembagian Dividen Interim Tunai", dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai ("Dividen Interim") sebesar Rp. 22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham untuk tahun buku 2019 (periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	31 Oktober 2019 4 November 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	1 November 2019 5 November 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	4 November 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018	20 November 2019

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

- Dividen interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 4 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 4 November 2019.
- Pembayaran dividen interim akan dilakukan pada tanggal 20 November 2019
- Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 4 November, 2019 secara tertulis disertai kopi kartu identitas yang masih berlaku sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu: PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telp: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 20 November 2019. Bukti Pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana – Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telp: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671 paling lambat pada tanggal 4 November 2019 pukul 16:00 WIB.
- Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen interim dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Semarang, 25 Oktober 2019

PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk.

DIREKSI